

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan latar belakang pendidikan masyarakat, maka kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan juga semakin meningkat. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis, juga memberikan pengaruh pada kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Mahalnya biaya pengobatan juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. Hal ini harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan adalah mengubah pola pikir masyarakat tentang persoalan kesehatan yaitu dari “paradigma sakit” menuju “paradigma sehat”, artinya upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit saja, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas dengan mengutamakan upaya

peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*) tanpa mengabaikan tindakan penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (IAI, 2010).

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, salah satunya dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah apoteker.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan bahan obat. Apotek merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 51 tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek

kefarmasian oleh Apoteker. Tugas dan fungsi apotek menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotek adalah apotek sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan ; sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat ; sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian "*pharmaceutical care*", artinya kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi (*product oriented*) menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Apoteker tidak hanya menjual obat saja tetapi lebih kepada menjamin ketersediaan obat yang berkualitas, memiliki efikasi, jumlah yang cukup, aman dan nyaman bagi pemakainya, harga yang terjangkau serta melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, yaitu melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan serta mendokumentasikannya dengan baik. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga harus menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian harus sesuai dengan standard yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut (IAI, 2010).

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya, maka para calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebelum terjun langsung ke lapangan atau memasuki dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal berupa keahlian dan wawasan yang diperlukan, keterampilan dan pengalaman praktis serta melihat situasi lapangan secara objektif untuk dapat menjalankan profesi apoteker secara profesional sesuai dengan perannya dan mematuhi peraturan-peraturan atau kode etik yang telah ditetapkan. Melalui Praktek Kerja Profesi di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo, diharapkan para calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman praktis, kemampuan dan keterampilan untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, khususnya mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya antara lain :

1. Memberikan bekal kepada calon apoteker berupa pengetahuan, pengalaman praktis serta kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Apoteker yang berkompeten sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang ada.
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang struktur organisasi apotek.
3. Mahasiswa mempelajari dan memahami tentang pelayanan kefarmasian yang meliputi pelayanan resep dan non resep serta penerapan dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien.
4. Mahasiswa mempelajari dan memahami tentang sistem manajemen apotek mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penataan,

penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, pengelolaan hingga pemusnahan perbekalan farmasi, dan cara pengelolaan keuangan di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah :

1. Mahasiswa dapat mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian secara profesional, dapat menjadi apoteker yang profesional, memiliki wawasan yang luas dan etika yang bagus, mentaati hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya, dapat mengabdikan profesinya untuk masyarakat dan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
2. Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, tetapi apotek juga dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan kefarmasian khususnya bagi mahasiswa calon apoteker, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan kerjasama antara Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo dalam membina mahasiswa calon apoteker, sehingga diharapkan dapat menghasilkan apoteker yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.